

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Imam Syafi’i Terhadap Praktek Jual-Beli Hasil Kebun Pohon Mangga Dengan Sistem Tebasan (Studi kasus di Desa Kedondong Kec. Bagor Kab. Nganjuk)” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis Imam Syafi’i terhadap praktik jual beli hasil kebun pohon mangga dengan sistem tebasan di desa kedondong kecamatan bagor kabupaten nganjuk.

Data penelitian dihimpun melalui Observasi dengan melakukan pengamatan proses transaksi akad jual beli dengan sistem tebasan di desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan di desa Kedondong kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk yang selanjutnya hasil Observasi dan wawancara ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tahapan pelaksanaannya dilakukan dengan cara pembeli melakukan pengamatan terlebih dahulu mengenai kualitas dan kuantitas buahnya yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut ditentukan taksiran harga buahnya. Kesepakatan harga dicapai dari hasil tawar-menawar sehingga akadnya dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Mengenai tata cara pembayarannya ada yang dilakukan dengan tunai dan uang panjar. Namun uang panjar ini hanya sebagai tanda jadi membeli dan selang pelunasannya tidak sampai sehari sehingga resiko penipuan dan pembatalan pembelian sangat kecil sekali. Sedangkan menurut Imam Syafi’i jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk diperbolehkan. Buah mangga yang belum masak tapi sudah layak panen bisa diperjualbelikan. Selain itu, pemanenan buah yang disegerakan ataupun yang ditangguhkan tidak bertentangan dengan hukum syara’. Mengenai cara pembayarannya harus dilakukan secara tunai di saat akad berlangsung untuk menghindari penipuan. Namun dalam jual beli buah mangga dengan sistem tebasan ini, uang panjar hanya sebagai tanda jadi dan pelunasannya tidak lebih dari sehari. Sehingga resiko penipuan atau pembatalan pembelian sangat kecil terjadi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka berkaitan dengan jual-beli dengan sistem tebasan, peneliti menyarankan : *Pertama*, Jika pembayaran jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan menggunakan uang panjar, hendaknya dilakukan pencatatan sebagai bukti transaksi agar akad yang dilakukan sebelum pelunasan jelas. Meskipun pelunasan pembayaran ini hanya berlangsung kurang dari sehari, akan tetapi hal ini perlu dilakukan demi menghindari resiko penipuan atau pembatalan pembelian secara sepihak. *Kedua*, ntuk penelitian yang akan datang, perlu dikaji jual beli dengan sistem tebasan pada obyek yang berbeda agar dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang jual beli dengan sistem

tebasan.. Karena jual beli dengan sistem tebasan akan memiliki akibat hukum yang berbeda bergantung pada obyek yang diperjual belikan.